



PUTUSAN

Nomor 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 23 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung, sebagai
Penggugat;

melawan
[REDACTED], umur 23 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bandung.,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 516/80/VI/2015 tanggal 24 Agustus 2015 .

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat tinggal bersama di GG. Kujang II Rt.04 /07 Kel. Kujang sari Kecamatan Bandung Kidul Kabupaten, Kota Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut di karuniai seorang anak.
4. Bahwa selama berumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 diwarnai dengan perselisihan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena;
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar tidak nyaman dalam berkeluarga;
 - b. Tergugat bersikap curiga berlebih terhadap Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.
7. Bahwa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati dan bersepakat untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Davit Hidayatulloh Bin Joni Efendi) terhadap Penggugat (Wulan sari Binti Imat);

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat menyerahkan mediator kepada Majelis Hakim dan menunjuk mediator non hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Desember 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan mengenai posita 3 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama [REDACTED] tra lahir 19 Februari 2016;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa mengenai posita nomor 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama [REDACTED], lahir 19 Februari 2016;
- Bahwa posita 5 tidak benar, perselisihan dikarenakan Penggugat cemburuan padahal Tergugat hanya komen di medsos dan mengenai sering berkata kasar ini juga diawali oleh Penggugat dulu yang sering berkata kasar kepada Tergugat, sehingga tersulut emosi, selain itu justru Penggugatlah yang telah mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 18 Nopember 2019, bukan Oktober 2019;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tetap pada gugatannya;
- Penggugat suka berkata-kata kasar karena Tergugat juga suka berkata-kata kasar bahkan suka memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa benar berpisah sejak 18 Nopember 2019;

Bahwa terhadap replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 32040841059600131 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/80/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kevin Ardiansyah Putra Nomor 3204-LT-016052016-0213 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung, saksi adalah bibi Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua [REDACTED] dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburuan, ada kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat temperamental;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2019;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Bandung, saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburuan, ada kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat temperamental;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2019;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini berada di tempat Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi yaitu;

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bandung, saksi adalah adik kandung Tergugat;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kevin Ardiansyah Putra;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat cemburuan, dan pernah ada kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat;
- Bahwa memang kadang Tergugat mempunyai temperamental keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan meleraikan ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2019;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula kecuali hadlonah akan Penggugat akan tempuh secara kekeluargaan terlebih dahulu dan menanggukuhkan gugatan tersebut, demikian pula dengan Tergugat tetap dengan dalil jawaban, mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari non hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015 telah rukun harmonis dan telah dikaruniai sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Kevin Ardiansyah Putra namun sejak September 2019 dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburuan, ada kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat temperamental hingga mengakibatkan sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya bukan seperti dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena Penggugat cemburuan padahal Tergugat hanya komen di medsos dan mengenai sering berkata kasar ini juga diawali oleh Penggugat dulu yang sering berkata kasar kepada Tergugat, sehingga tersulut emosi, selain itu justru Penggugat yang telah mempunyai pria idaman lain dan mengenai berpisah yang benar sejak 18 Nopember 2019 dan Tergugat tidak keberatan bercerai serta mengenai permintaan anak ikut Penggugat, Tergugat keberatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak yang bernama Kevin Kevin Ardiansyah Putra, yang lahir 19 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang merupakan bibi Penggugat Penggugat, yang masing-masing bernama Rhesi Rahmawati binti Adang dan Ai Mintawati binti Sopandi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materil juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tidak lagi bertempat tinggal di kediaman bersama sejak Nopember 2019, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa 1 orang saksi yaitu adik kandung Tergugat, yang keterangannya bukan menguatkan bantahan Tergugat, malah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Penggugat dan 1 orang saksi Tergugat serta keterangan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], lahir 19 Februari 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan saling cemburu dan ada kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat temperamental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama sejak Nopember 2019 dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II*

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat “

dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadlonah Penggugat, akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp561000,00 (*lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Kamil Amrulloh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari 9 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Kamil Amrulloh, S.H.I. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 8077/Pdt.G/2019/PA.Sor



Hakim Anggota

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	85.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp.	360.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	561.000,00